

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak nyata dari terjadinya reformasi di Indonesia adalah terjadinya pergeseran system pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai bentuk kebijakan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari Undang-undang tersebut adalah agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik serta untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah.¹

Otonomi daerah memberi kekuasaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah termasuk pemerintah desa untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, maka hal ini memberi peluang bagi setiap desa di Indonesia untuk berlomba-lomba membuat daerahnya menjadi maju dan berkembang demi mencapai kesejahteraan bersama bagi masyarakat di dalamnya. Kebijakan terkait otonomi desa pertama kali ada dengan dibetuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung konsep otonomi desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini menjadi proses baru bagi desa yang di dalamnya memuat hak dan kekuasaan lokal berskala desa. Dalam pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, bahwa desa merupakan kumpulan individu yang disebut masyarakat dalam satu batas wilayah yang sama dengan memiliki wewenang terkait pemerintahannya.

¹Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, and Suharno, "Implementasi Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya," *Jurnal Beveding* 2, no. 2 (2024): 61–67.

Hal ini artinya memberi pengakuan dan perlindungan untuk dapat mengatur hak dan kewajiban desa dalam berbagai aspek termasuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).²

Kemudian untuk memenuhi pasal 117 dan 185 (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa (BumDes), yang di dalamnya memuat semua peraturan mengenai BumDes. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian dan pengelolaan BumDes secara mandiri dan professional.

Merujuk pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes, dijelaskan bahwa desa atau bersama dengan desa lainnya dapat mendirikan badan hukum untuk mengelola suatu bidang usaha dengan memanfaatkan asset yang dapat dilakukan sebagai jasa pelayanan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes dapat mengelola usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari BumDes sendiri, dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain sebagainya.

Mengenai pembentukan BumDes, dimuat dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes yang menjelaskan bahwa pendiriannya dapat dilakukan melalui hasil musyawarah masyarakat dan pemerintah desa yang kemudian akan ditetapkan melalui peraturan desa, dan untuk mendapat status badan hukumnya hal ini disebutkan dalam pasal 8 bahwa Kementrian Hukum dan HAM akan menetapkan status badan hukumnya melalui sertifikat pendaftaran secara elektronik. Dalam pasal 10 juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat mempertimbangkan beberapa hal untuk dapat mendirikan BumDes seperti untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah bersama, layaknya

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

usaha yang dijalankan, model bisnis yang akan dipilih, bentuk organisasi yang akan dibentuk dan lainya.³

Literatur BumDes sebenarnya hampir sama dengan BUMN dan BUMD, sebab ketiganya merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola asset sesuai bidangnya masing-masing. Hal yang membedakan ketiganya adalah karena BUMN merupakan badan usaha yang di dirikan oleh pemerintah dengan skala tingkat nasional, sedangkan BUMD adalah badan usaha milik daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan mengelola asset-aset daerah dengan ruang lingkup yang lebih sederhana dari BUMN. Maka, BumDes yang berada di desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon juga memiliki pengertian yang sama, yakni badan usaha milik desa yang mengelola seluruh asset yang di miliki oleh desa baik secara fisik maupun nonfisik yang fokus utamanya pada perekonomian desa.

Desa kepongpongan merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Talun Kab. Cirebon. Menurut Ibu Sri Mulyani “Awalnya di sekitar balai desa ga ada tempat makan, jadi pemerintah desa musyawarahlah buat mendirikan BumDes. Selain bisa jadi tempat beli makanan, kan bisa juga jadi penambah pendapatan asli desa (PAD). Nama BumDes nya ini Aryakusumajati, dibentuk nya juga udah lama dari tahun 2016, tanggal 26 bulannya lima (Mei) kalau ga salah.”⁴

Syarat pembentukan BumDes Aryakusumajati merujuk pada Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Bumdes Desa Kepongpongan. Pada awalnya pembentukan BumDes ditujukan untuk menambah PAD dan mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, karena itu BumDes menjadi salah satu wadah penggerak dalam membangun perekonomian masyarakat Desa Kepongpongan. Visi dari BumDes Aryakusumajati adalah “Menjadi lembaga usaha desa yang mandiri, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani kebutuhan masyarakat desa.” dengan misi berupa “Mengembangkan BumDes

³ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

⁴Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani selaku Bendahara BumDes Aryakusumajati di Balai Desa Kepongpongan (5 Juli 2024 pukul 09:03 WIB)

menjadi lokomotif ekonomi masyarakat desa.” serta pada awalnya BumDes Aryakusumajati memiliki lima unit usaha yang di jalankan.⁵ Hal ini selaras dengan yang dijelaskan dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes bahwa BumDes berwenang untuk membentuk unit usaha. Lima unit usaha yang dijalankan yaitu unit simpan pinjam, peternakan, perdagangan, pertanian dan perikanan.

Pertama, unit simpan pinjam. Merujuk pada pasal 50 (d) yang berisi “layanan jasa keuangan”, dapat menjadi dasar bagi unit usaha pertama BumDes Aryakusumajati yaitu simpan pinjam. Simpan pinjam merupakan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi uang dimana satu pihak menyimpan uang dan pihak lain meminjam uang dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Unit usaha atau program simpan pinjam di BumDes Aryakusumajati tidak hanya memberi masyarakat akses untuk sumber modal tetapi juga menjadi kebiasaan baik bagi masyarakat untuk menabung. Maksimal pinjaman yang dapat masyarakat ambil adalah tiga juta tanpa bunga sama sekali sehingga program ini menjadi salah satu program yang masih dijalankan hingga kini.

Kedua, unit usaha BumDes Aryakusumajati adalah peternakan, yang juga selaras dengan pasal 50 (a). Pasal tersebut menegaskan bahwa BumDes memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan finansial dengan kegiatan “pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat”. Dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki pengurus dan masyarakat, BumDes Aryakusumajati mulai menjalankan unit usaha peternakan. Namun, setelah dijalankan unit peternakan ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan meski berbagai upaya telah dilakukan dan justru mengalami kerugian. Menyadari hal ini, BumDes Aryakusumajati akhirnya memutuskan untuk menghentikan program ini.

Ketiga, unit usaha perdagangan yang sejalan dengan pasal 50 (c) yang menyebutkan “jaringan distribusi dan perdagangan”. Unit usaha

⁵Teguh Putra, “BumDes Aryakusumajati”, <https://dskepongpongan.blogspot.com/> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB)

perdagangan ini menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti makanan ringan, minuman dan produk-produk lainnya. Unit perdagangan juga masih dijalankan hingga sekarang karena ketersediaan barang yang bervariasi dan akses yang mudah. Unit perdagangan juga memberi dampak positif lain dengan memberi masyarakat kesempatan untuk menjadi *reseller*, sebab masyarakat dapat mengambil bahan dagangan dari BumDes dengan harga yang relative lebih murah.

Keempat, unit usaha pertanian dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan lokal, unit usaha ini dijalankan karena dianggap sangat cocok untuk dikembangkan di Desa Kepongpongan dengan lahan pertanian yang mencukupi. Namun setelah beberapa waktu dijalankan, unit usaha pertanian justru menemui berbagai tantangan seperti cuaca yang tidak menentu, perubahan iklim dan lain sebagainya. Sehingga pengurus BumDes akhirnya memutuskan untuk menghentikan unit usaha pertanian.

Kelima, unit usaha kelima yang dijalankan adalah perikanan. Mengingat lokasi yang strategis dengan sumber air yang memadai maka dijalankan unit usaha perikanan dengan memanfaatkan keterampilan masyarakat dalam budidaya ikan. Namun, pada akhirnya unit usaha ini juga akhirnya berhenti dijalankan karena ada berbagai hambatan yang ditemui selama dijalankan seperti kualitas air yang menurun, dan lain sebagainya.

Hingga tahun 2022 hanya dua unit usaha saja yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan perdagangan. Kemudian pada akhir tahun 2023 BumDes Aryakusumajati menambah satu program yakni kantin. Menurut Pak Saefudin “Iyaa, meskipun sekarang cuma menjalankan tiga program, tapi alhamdulillah dalam satu kecamatan Talun ini, BumDes Aryakusumajati bisa dijadikan contoh sebagai BumDes yang maju dan bertahan sejak dibentuk”.⁶

Melalui tiga program utama tersebut, BumDes Aryakusumajati telah memberi dampak positif bagi masyarakat dengan kondisi sosial yang mayoritasnya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan kondisi ekonomi

⁶Wawancara dengan Pak Saefudin, S.Ip selaku Sekertaris Desa Kepongpongan di Balai Desa Kepongpongan (5 Juli 2024, pukul 08.23 WIB)

yang cenderung stagnan. Sehingga adanya BumDes Aryakusumajati dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila unit usaha yang dijalankan didukung dengan peraturan yang memadai.

Hal ini searah dengan pengertian fiqh siyasah menurut Ahmad Fathi Bahansi yakni “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara”.⁷ Fiqh siyasah berasal dari dua kata Bahasa Arab yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata fiqh memiliki pengertian paham atau pemahaman secara khusus pada hukum agama, yang dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap pengertian dari perkataan atau perbuatan manusia. Sedangkan siyasah secara etimologis diartikan sebagai syara’ (hukum islam). Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah pemahaman mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai perkataan atau perbuatan manusia yang didasarkan pada hukum-hukum khusus seperti al-qur’an dan hadist.⁸

Sedangkan as-siyasah memiliki pengertian berupa pemerintahan, mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan sebagainya yang artinya secara tersirat memiliki tujuan dan strategi untuk mencapainya, supaya lebih jelas maka dijelaskan lebih rinci pada pengertiannya secara istilah yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi tadi yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia sesuai dengan syara’”. Menurut Sayuthi Pulungan dan dalam kurikulum fakultas syariah, biasanya fiqh siyasah terbagi ke dalam empat bidang yakni Fiqh Siyasah Dusturriyah, Fiqh Siyasah Maliyyah, Fiqh Siyasah Dawliyyah dan Fiqh Siyasah Harbiyyah.

Pertama, Fiqh Siyasah Dusturriyah adalah hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya serta lembaga-lembaga di dalamnya, sehingga pembahasannya fiqh siyasah dusturriyah hanya di batasi pada pembahasan pengaturan atau perundang-undangan pada hak yang di tuntutan dalam bernegara dari segi prinsip agama yang akan menjadi realisasi kemaslahatan manusia. Siyasah dusturiyyah juga terbagi ke dalam beberapa bidang yaitu bidang siyasah tasri’iyyah (politik hukum) yang di

⁷ A. Djazuli., *Fiqh Siyasah* ., (Jakarta:Kencana, 2003), 1.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, "*Fikih Siyasah*", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23-24

dalamnya membahas perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan nonmuslim dalam suatu negara seperti undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan dan sebagainya, bidang siyasah tanfidziyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) yang di dalamnya membahas persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lainnya, kemudian bidang siyasah qadha'iyah (politik peradilan) yang di dalamnya membahas masalah peradilan dan terakhir bidang siyasah idariyyah (politik administrasi negara) yang di dalamnya membahas masalah administrative dan kepegawaian.

Kedua, fiqh siyasah maliyyah (politik ekonomi dan moneter) adalah bidang yang mengatur pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. *Ketiga*, fiqh siyasah dauliyah (politik hubungan internasional) adalah lembaga public di suatu negara yang mengatur warga negara dan lembaga negara dari negara yang satu negara lainnya. *Keempat*, fiqh siyasah harbiyyah (politik peperangan) adalah bidang yang membahas pengaturan dan kebijakan terkait konflik bersenjata.⁹

Berdasarkan beberapa temuan pada saat observasi awal tersebut di atas, penulis tertarik menjadikan BumDes Aryakusumajati di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menjadi lokasi yang tepat untuk mengamati Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon).”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis adalah mengenai Badan Usaha Milik Desa dengan topik kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa

⁹A. Dzajuli, “Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2009), 25-48.

Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Kemudian penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena sesuai dengan kondisi obyek berdasarkan pengalaman berupa fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah yakni;

- a. Perencanaan unit usaha yang kurang matang
- b. Kurangnya strategi pemasaran yang tepat untuk unit usaha yang dijalankan
- c. Kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam mengimplementasikan unit usaha

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis hanya akan fokus pada wilayah permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian yang hanya fokus pada tema yang diangkat yakni Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes, faktor pendukung dan penghambat BumDes dan juga mencakup implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam perspektif Fiqh Siyasah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur pembentukan BumDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes di BumDes Aryakusumajati Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BumDes Aryakusumajati dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat?
- c. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dalam perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pembentukan BumDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes di BumDes Aryakusumajati Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BumDes Aryakusumajati dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan wawasan sehingga dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Badan Usaha Milik Desa khususnya BumDes Aryakusumajati di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kab Cirebon.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan menjadi pengalaman bagi penulis dalam menciptakan suatu karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

2) Bagi Masyarakat

Diharap dapat memberi ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat Desa Kepongpongan agar memanfaatkan adanya BumDes Aryakusumajati sehingga dapat semakin berkembang untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa.

3) Bagi Pemerintah Desa Kepongpongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes hingga juga mengenai perspektifnya dalam fiqh siyasah.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan literature kepustakaan mengenai kajian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes melalui BumDes Aryakusumajati serta hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penulis untuk mendukung kelengkapan proposal skripsi ini, sehingga penulis akan menyampaikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan proposal skripsi yang akan penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi oleh Nadiatul Izmi pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah”¹⁰. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dan bagaimana Pengelolaan BumDes Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes. Adapun yang membedakan penelitian Nadiatul Izmi dengan penelitian penulis adalah karena penelitian yang dilakukan oleh Nadiatul Izmi berfokus pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang di Tinjau dari

¹⁰Nadiatul Izmi, “Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

Fiqh Siyasah sedangkan penelitian penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor pendukung dan penghambat serta perspektif implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes menurut fiqh siyasah bagi BumDes Aryakusumajati Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Kedua, penelitian skripsi oleh Amas Mashudin pada tahun 2022 Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BumDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumateraa utara”¹¹. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pasal 4 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BumDes mengenai pengelolaan BumDes dan faktor-faktor pengelolaan BumDes di desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes. Adapun yang membedakan penelitian Amas Mashudin dengan penelitian penulis adalah karena penelitian yang dilakukan Amas Mashudin berfokus pada implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes pada pengelolaan BumDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumateraa utara, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa serta perspektif implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes dalam fiqh siyasah bagi BumDes Aryakusumajati Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

¹¹Amas Mahudin, “Implementasi Kebijakan Pp No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Bumdesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”, (*Skripsi*, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2022).

Ketiga, penelitian skripsi oleh Sutopo Habib Burohman pada tahun 2024 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Teori Legal System Di Bumkal Tuwuh Temuwuh Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”¹². Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BumDes dalam perspektif teori legal system, faktor-faktor penghambat pengembangan BumDes dan bagaimana upaya menanganinya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes. Adapun yang membedakan penelitian Sutopo Habib Burohman dengan penelitian penulis adalah karena penelitian Sutopo Habib Burohman berfokus pada analisis yuridis implemementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BumDes berdasarkan perspektif teori *legal system* sedangkan penelitian penulis berfokus penelitian penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa serta perspektif implementasinya dalam fiqh siyasah bagi BumDes Aryakusumajati Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Empat, penelitian skripsi oleh Lea Dita Novitasari pada tahun 2023, skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes Dengan Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”¹³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BumDes berdasarkan Peraturan Pemerintah

¹²Sutopo Habib Burohman, “Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Teori Legal System Di Bumkal Tuwuh Temuwuh Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2024): 37–48.

¹³Lea Dita Novitasari, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (studi di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Nomor 11 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes menurut Fiqh Siyasah. Adapun yang membedakan penelitian Lea Dita Novitasari dengan penelitian penulis adalah karena penelitian yang dilakukan Lea dita Novitasari berfokus pada analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes Dengan Studi Kasus di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa serta perspektif implementasinya dalam fiqh siyasah bagi BumDes Aryakusumajati Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Lima, penelitian skripsi oleh Wida Nurwati pada tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqh Siyasah”¹⁴. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan BumDes di desa Tanjung Medan. Persamaan dengan penilitan ini adalah sama-sama membahas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah karena penelitian yang dilakukan Wida Nurwati berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

¹⁴Wida Nurwati, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqh Siyasah”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024,” *Ayan* 15, no. 1 2024): 37–48.

BumDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perspektif fiqh siyasah di desa Tanjung Medan sedangkan penelitian penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa serta perspektif implementasinya dalam fiqh siyasah bagi BumDes Aryakusumajati Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.


Enam, penelitian skripsi oleh Desi Fadikta Sisworini pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menalisis hakikat hukum BumDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dan menganalisis apakah BumDes dapat diklasifikasikan sebagai bahan hukum. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah karena penelitian yang dilakukan Desi Fadikta Sisworini berfokus pada kedudukan hukum pendirian BumDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes sedangkan penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa serta perspektif implementasinya dalam fiqh siyasah bagi BumDes Aryakusumajati Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang berisi rangkuman seluruh teori dasar yang ada dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran di gambarkan secara singkat skema proses penelitian yang dilakukan untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari

¹⁵Desi Fadikta Sisworini, “Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021”., (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes terhadap BumDes Aryakusumajati, mengetahui faktor pendukung dan penghambat BumDes Aryakusumajati dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BumDes dalam perspektif fiqh siyasah, sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
AR-RAJATI CIREBON

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sasaran utama penelitian adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi ini karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis, selain itu penulis juga ingin mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes yang dapat dianalisis implementasinya dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan untuk mendapatkan suatu data empiris yang mempunyai kriteria valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Valid yang dimaksud adalah ketika menunjukkan derajat yang tepat antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah tahapan mencari dan memahami arti dari perilaku individu dan kelompok yang dapat mencerminkan terjadinya masalah social. Proses penelitian melibatkan pengembangan deskripsi dan prosedur penelitian awal, pengumpulan data dalam konteks partisipatif, analisis data secara induktif, pengorganisasian data parsial ke dalam tema-tema, penafsiran makna data dan penulisan akhir laporan dengan struktur yang fleksibel.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian yakni strategi dengan karakteristik data yang diperoleh dan disajikan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.¹⁷ Dalam pengertian lain, penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian untuk mendeskripsikan fenomena yang dapat berbentuk hubungan, kesamaan, perubahan dan perbedaan dengan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi karena bertujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian untuk mengklarifikasi fenomena yang terjadi.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus yaitu suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara rinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif., Bandung:Alfabeta Cv, Agustus 2022, 3-4.

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, Bandung:Alfabeta Cv, Oktober 2013, 13.

peristiwa tersebut.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes terhadap BumDes Aryakusumajati di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita di tempat tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung kepada peneliti.¹⁹ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengelola BumDes Aryakusumajati, Kepala Desa kepongpongan dan Sekretaris Desa Kepongpongan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes di BumDes Aryakusumajati Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diberikan secara tidak langsung kepada peneliti atau pengumpul data contohnya melalui dokumen.²⁰ Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, yang biasanya digunakan bila penelitian yang dilakukan mengenai perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

¹⁸Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, No. 1 (2021): 48–60,

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D*, 137

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D*, 137

alam dan bila responden yang diamati tidak dalam cakupan yang besar. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dua hal terpentingnya berupa pengamatan dan ingatan.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi studi kasus secara langsung pada BumDes Aryakusumajati Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara tatap muka maupun menggunakan telepon. Teknik ini dapat digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai suatu masalah dengan jumlah responden yang tergolong sedikit.²² Wawancara yang peneliti gunakan berupa wawancara tidak terstruktur yaitu bentuk wawancara bebas yang tidak menggunakan pedoman wawancara dalam mengumpulkan data.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola BumDes Aryakusumajati, Kepala Desa Kepongpongan dan Sekretaris Desa Kepongpongan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes di BumDes Aryakusumajati Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan,²⁴ dan menurut

²¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, 145

²²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, 137

²³Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, 140

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Dokumentasi", <https://kbbi.web.id/dokumentasi> (Diakses Tanggal 14 November 2024, Pukul 21.04 WIB)

Sugiyono, dokumen dapat berbentuk tertulis, berbentuk gambar dan karya.²⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang penulis gunakan diperoleh melalui dokumentasi gambar ketika wawancara dan observasi serta dalam bentuk tertulis berupa profil desa kepongpongan dan peraturan pembentukan BumDes Aryakusumajati di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian yang penulis buat menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus sehingga penulis memilih untuk menggunakan teknik analisa data model Miles and Huberman dengan tiga alur, diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisa dengan cara merangkum dan memilih data-data pokok yang fokus pada data penting sesuai tema dan pola penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.²⁶

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis menyajikan semua data yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi Data

Menurut Miles and Huberman, langkah ketiga dari teknik analisa data adalah verifikasi data atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.²⁸

²⁵Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana Volume XIII* No.2, Juni 2014, 2

²⁶Sugiyono., Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, 247

²⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, 249

²⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D, 252

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Kepongongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**”, pembahasannya akan dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang akan diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah: perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan peneliti; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat secara teoritis dan praktis; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DASAR

Bab ini akan memuat kajian pustaka tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di antaranya yaitu mengenai Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes, Badan Usaha Milik Desa, Fiqh Siyash Dan Siyash Tanfidziyyah.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Profil Desa Kepongongan yang termasuk di dalamnya terdapat sejarah desa Kepongongan, Kondisi Geografis dan kondisi Demografis desa Kepongongan. Kemudian terdapat profil pemerintah desa da juga profil BumDes Aryakusumajati di desa Kepongongan.

BAB IV ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES DI DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian mengenai Bagaimana Prosedur Pembentukan BumDes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes di BumDes

Aryakusumajati Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi BumDes Aryakusumajati Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kepongpongan, serta Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari uraian jawaban atas rumusan masalah penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

